

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK NEO COMMERCE TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).

Keterbukaan Informasi ini dapat diakses pula di:

- situs web Bursa Efek; dan
- situs web Perseroan



PT Bank Neo Commerce Tbk
Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Treasury Tower Lantai 60
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 27094950; 27094951
Email: corsec@bankneo.co.id
website: www.bankneocommerce.co.id

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:

1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 6 (enam) Kantor Cabang dan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak- banyaknya 1.203.881.568 (satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan) lembar saham atau 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan/atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal
04 Agustus 2023**

PENDAHULUAN

Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan meningkatkan kegiatan usaha Perseroan. Karenanya dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Pada kesempatan ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas rencana PMTHMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2023.

Sampai dengan Keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak ada pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktunya (masih berjalan atau outstanding) sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 14/POJK.04/2019 ("POJK 14/2019").

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan informasi ini Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana PMTHMETD serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PMTHMETD Perseroan.

Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

1. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan modal disetor dengan mengeluarkan saham dari portepel yaitu melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan mekanisme sesuai POJK No. 14/2019.

Dana hasil PMTHMETD akan diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 dan/atau pemenuhan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020.

Selanjutnya rencana pelaksanaan PMTHMETD Perseroan telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 2023-2025 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 285/SET/DIR/BNC/XI/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Rencana Bisnis Bank 2023 - 2025 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK Nomor S-42/PB.31/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Rencana Bisnis Bank PT Bank Neo Commerce Tbk yang kemudian di revisi berdasarkan Surat Nomor 189/SET/DIR/BNC/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Neo Commerce Tbk tahun 2023 - 2025.

2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD ini Perseroan akan memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, termasuk namun tidak terbatas pada mengumumkan kepada Pemegang Saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan dan/atau tambahan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS dan juga menyampaikan kepada Pemegang saham dan Publik, juga kepada Otoritas Jasa Keuangan 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Dalam PMTHMETD, Perseroan hanya menerbitkan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan tidak ada efek lain yang menyertainya. Penyetoran PMTHMETD ini dilakukan dalam bentuk uang.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada :

- Mendukung ekspansi kredit Perseroan baik secara digital maupun konvensional;
- Kegiatan Operasional Perbankan ; dan
- Untuk Mendukung Pengembangan Teknologi Informasi

4. ANALISIS KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berikut adalah analisis singkat atas dampak pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.203.881.568 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah), terhadap pos-pos Laporan Keuangan posisi 31 Mei 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD	Δ
Kas & Setara Kas	1.980.931	2.101.319	6,08%
Jumlah Aset	19.608.686	19.729.074	0,61%
Jumlah Kewajiban	16.004.425	16.004.425	0,00%
Jumlah Ekuitas	3.604.261	3.724.649	3,34%

Dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap rasio keuangan penting posisi 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD	Δ
KPMM	33,15%	34,31%	1,16%
ROE	-14,20%	-14,11%	0,09%
ROA	-2,52%	-2,52%	0,00%

5. DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak- banyaknya 1.203.881.568 (satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan) lembar saham atau 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam Akta Perseroan No. 103 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0327338 tanggal 16 Desember 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 057 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Nomor No. 020807 tanggal 18 Juli 2023.

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan.

Harga pelaksanaan PMTHMETD ditentukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta memperhatikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saham Hasil Pelaksanaan PMTHMETD ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"). Atas pelaksanaan PMTHMETD, jumlah saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia akan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019, yaitu Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank dan paling sedikit 1% (satu persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di bursa efek harus tetap dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Saat Keterbukaan Informasi ini, jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 120.388.157 (seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvr Indonesia. Sedangkan untuk jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI setelah PMTHMETD belum dapat ditentukan hingga saat keterbukaan informasi ini diterbitkan.

Perseroan berkomitmen untuk paling sedikit 1% (satu persen) dari saham Bank setelah Pelaksanaan PMTHMETD tidak dicatatkan di Bursa Efek dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 1% saham yang tidak dicatatkan.

6. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana terdapat di dalam Akta Perseroan No. 103 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0327338 tanggal 16 Desember 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0253710.AH/01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022, dan telah

diumumkan dalam Berita Negara No. 057 tanggal 18 Juli 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Nomor No. 020807.

Adapun Susunan permodalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh		Performa Setelah Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	30.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	12.038.815.679	1.203.881.567.900	13.242.697.247	1.324.269.724.690
Modal Disetor	12.038.815.679	1.203.881.567.900	13.242.697.247	1.324.269.724.690
Sisa Saham dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100	16.757.302.753	1.675.730.275.310

Nilai Nominal: Rp 100 per saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan periode 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar No. 07/OJK-FBR/VII/2023 tertanggal 5 Juli 2023 selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	PT Akulaku Silvrr Indonesia	3.289.097.507	27,32%
2	PT Gozco Capital	1.067.975.705	8,87%
3	Rockcore Financial Technology Co. Ltd	736.968.376	6,12%
4	Masyarakat ^(*)	6.944.774.091	57,69%
Total modal ditempatkan dan disetor penuh		12.038.815.679	100,00%

Catatan:

* Masyarakat adalah pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan tidak ada saham hasil pembelian kembali (*Treasury Stock*)

Berikut proforma untuk Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih :

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah saham	Nilai Rp	%	Jumlah saham	Nilai Rp	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh						
1 PT Akulaku Silvrr Indonesia	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32%	3.289.097.507	328.909.750.700	24,84%
2 PT Gozco Capital	1.067.975.705	106.797.570.500	8,87%	1.067.975.705	106.797.570.500	8,06%
3 Rockcore Financial Technology Co. Ltd	736.968.376	73.696.837.600	6,12%	736.968.376	73.696.837.600	5,57%
4 Masyarakat	6.944.774.091	694.477.409.100	57,69%	6.944.774.091	694.477.409.100	52,44%
5 PMTHMETD Investor	-	-	-	1.203.881.568	120.388.156.790	9,09%
Total modal ditempatkan dan disetor penuh	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00%	13.242.697.247	1.324.269.724.690	100,00%
Saham dalam portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100		16.757.302.753	1.675.730.275.310	

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1a) huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2014, berikut ini rincian kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
KOMISARIS					
1	Inkawan D. Jusi *)	Komisaris Utama/Independen	0	0	0
2	Tjandra Mindharta Gozali	Komisaris	0	0	0
3	Pamitra Wineka	Komisaris Independen	0	0	0
4	Pramoda Dei Sudarmo	Komisaris Independen	0	0	0
DIREKSI					
1	Aditya Wahyu Windarwo	PJS Direktur Utama	0	0	0
2	Ricko Irwanto	Direktur Kepatuhan	0	0	0
3	Chen Jun	Direktur Teknologi Sistem Informasi	0	0	0

*) Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pengangkatan Bapak Inkawan D. Jusi akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK terkait Penilaian Kemampuan dan Keputusan.

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi Perseroan yang memiliki saham pada lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lain. Walaupun demikian, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan memiliki kebijakan mengenai kepemilikan saham Direksi yang mengatur bahwa anggota Direksi diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atas saham Perseroan. Kepemilikan saham Direksi atas saham Perseroan setiap bulan dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaporan atas kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Akulaku Silvr Indonesia sedangkan Sdr. Li Wenbo dan Sdr. Hu Bo selaku *Ultimate Shareholder* Perseroan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK Nomor KEP-175/D.03/2021 tertanggal 12 November 2021.

Perseroan telah melaporkan Sdr. Li Wenbo dan Sdr. Hu Bo selaku *Ultimate Shareholder* Perseroan sebagai pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 17 November 2021 kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

PT Akulaku Silvr Indonesia selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Neo Commerce Tbk senantiasa memenuhi ketentuan pasal 35 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 untuk tidak mengagunkan dan/atau menjaminkan Saham Perseroan kepada pihak lain. Kepemilikan saham oleh Pemegang Saham Utama selaku Badan Hukum termasuk PT Gozco Capital dan Rockore Financial Technology Co. Ltd. telah sesuai dengan Pasal 33 POJK 12/POJK.03/2021.

7. KETERANGAN CALON PEMODAL

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki saham baru Perseroan, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

8. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan rencana Perseroan terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berikut ini kami sampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada:

Hari / Tanggal	: Selasa/ 08 Agustus 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat Penyelenggaraan	: Kantor Pusat PT Bank Neo Commerce Tbk Treasury Tower Lantai 60, Kawasan District 8 LOT. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) VII.
2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD VII.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
4. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan agenda 1 dan agenda 2 RUPSLB berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu :

1. Untuk agenda 1, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Untuk agenda 2, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPSLB tentang PMTHMETD sebagaimana agenda 3 dan agenda 4 RUPSLB berdasarkan POJK No. 14/POJK.04/2019 yaitu :

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) melalui sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 14 Juli 2023.

9. TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Neo Commerce Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989 dari Notaris yang sama dengan nama PT Bank Yudha Bhakti. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-10215.TH.01.01. Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/ PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan No. 3470. Izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No.22/1017/UUPS.PSbD tanggal 20 Desember 1989.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Penegasan Penambahan Modal Dasar 103 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.H., Notaris di Jakarta., Akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0327338 tanggal 16 Desember 2022.

Pada tahun 2020, Perseroan berganti nama menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk berdasarkan akta No. 23 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H.. Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0053297.AH.01.02.Tahun 2020. tanggal 4 Agustus 2020.

B. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa perbankan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit/Pembiayaan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- g. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- h. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dan pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	: Inkawan D Jusi *)
Komisaris	: Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris Independen	: Pamitra Wineka
Komisaris Independen	: Pramoda Dei Sudarmo

DIREKSI

PJS Direktur Utama & Direktur Bisnis	: Aditya Wahyu Windarwo **)
Direktur Kepatuhan	: Ricko Irwanto
Direktur	: Chen Jun

- *) Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pengangkatan Inkwan D. Jusi sebagai Komisaris Utama/Independen akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- ***) Sehubungan dengan pengunduran diri Sdr Tjandra Gunawan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, sejak 26 Juni 2023 Sdr. Aditya Wahyu Windarwo merangkap sebagai Pjs. Direktur Utama sampai dengan adanya Direktur Utama yang definitif, rangkap jabatan tersebut tidak melalui proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan.

D. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak terdapat permasalahan hukum yang berpengaruh material terhadap aktivitas operasional ataupun keberlangsungan usaha Perseroan.

E. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional dan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal.

10. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin - Jumat dengan alamat :



PT Bank Neo Commerce Tbk
Kantor Pusat
Treasury Tower Lantai 60
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 27094950; 27094951
Website: www.bankneocommerce.co.id
Email: corsec@bankneo.co.id